



ANJ

KEBIJAKAN TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

POLICY OF AFFILIATED TRANSACTION AND CONFLICT OF INTEREST TRANSACTION

**Edisi/Edition: 2 (Dua)/ 2 (Two)
Berlaku sejak/Valid since : 15 Februari 2023/ February 15, 2023**



**KEBIJAKAN TRANSAKSI AFILIASI
DAN TRANSAKSI BENTURAN
KEPENTINGAN
PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.**

1. TUJUAN

Dalam rangka penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) maka PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (“**Perseroan**”) mengeluarkan kebijakan ini mengenai transaksi dengan pihak terafiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kebijakan mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Perseroan (“**Kebijakan**”) ini bertujuan menjadi pedoman untuk melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi dan benturan kepentingan sehingga transaksi tersebut dilakukan secara adil dan wajar (*fair and at arms' length*) untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak terafiliasi tidak merugikan kepentingan Perseroan dan pemegang saham Perseroan dan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk Perseroan, anak perusahaan Perseroan, seluruh

**POLICY OF AFFILIATED TRANSACTION
AND CONFLICT OF INTEREST
TRANSACTION OF
PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.**

1. OBJECTIVE

In order to implement the principles of the Good Corporate Governance, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (the “**Company**”) issues this policy relating to a transaction with affiliated parties and transaction containing conflicts of interest in accordance with applicable laws and regulations.

This policy regarding Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction of the Company (the “**Policy**”) is a guideline for conducting an affiliated party transaction and conflict of interest transaction so that the relevant transaction is carried out in fair and at arms' length basis to ensure that transaction does not harm the interests of the Company and the shareholders of the Company and is carried out in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.

2. SCOPE

This Policy is applicable to the Company, its subsidiaries, all

anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anak perusahaan Perseroan, seluruh anggota Direksi Perseroan dan anak perusahaan Perseroan dan Pemegang Saham Utama Perseroan.

members of the Board of Commissioners of the Company and its subsidiaries, all members of the Board of Directors of the Company and its subsidiaries and the Major Shareholder of the Company.

3. DASAR HUKUM

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- 2) Anggaran Dasar Perseroan.

3. LEGAL BASIS

- 1) Regulation of Financial Services Authority No. 42/POJK.04/2020 regarding Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction.
- 2) The Articles of Association of the Company.

4. PRINSIP

Prinsip Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan yang wajib diperhatikan adalah:

- 1) Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.
- 2) Kelayakan dan kewajaran nilai dan persyaratan/ketentuan dari transaksi yang bersangkutan (*arm's length transaction*).
- 3) Dapat dibandingkan dengan ketentuan dan persyaratan untuk transaksi yang setara atau

4. PRINCIPLE

The principles of Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction that shall be observed are:

- 1) The principles of Good Corporate Governance (GCG), namely, transparency, accountability, responsibility, independency and fairness.
- 2) The feasibility and fairness of the value and terms/conditions of the transaction (*arm's length transaction*).
- 3) Comparable to terms and conditions of similar transactions

serupa jika dilakukan dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi.

if such transaction is carried out with non-Affiliated party.

5. DEFINISI

- 1) Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama atau Pengendali.
- 2) Transaksi Benturan Kepentingan adalah transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.
- 3) Afiliasi adalah:
 - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik

5. DEFINITION

- 1) Affiliated Transaction is any activity and/or transaction carried out by the Company or a Controlled Company with an Affiliate of the Company or an Affiliate of the members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners, the Major Shareholder or the Controlling Party, including any activity and/or transaction conducted by the Company or a Controlled Company for the benefit of an Affiliate of the Company or an Affiliate of the members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners, the Major Shareholder or the Controlling Party.
- 2) Conflict of Interest Transaction is a transaction carried out by the Company or a Controlled Company with any party, either with an Affiliate or a party other than an Affiliate that contains a Conflict of Interest.
- 3) Affiliate is:
 - a. Family relations due to marriage and descent up to

- secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara Perseroan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara Perseroan dan Pemegang Saham Utama.
- 4) Pemegang Saham Utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**").
- the second degree, both horizontally and vertically;
- b. The relationship between a party and an employee, Director or Commissioner of that party;
- c. The relationship between 2 (two) companies where there is 1 (one) or more same members of the Board of Directors or Board of Commissioners;
- d. The relationship between the Company and a party, either directly or indirectly, controlling or being controlled by the Company;
- e. The relationship between 2 (two) companies controlled, directly or indirectly, by the same party; or
- f. The relationship between the Company and the Major Shareholder.
- 4) Major Shareholder is a party who, directly or indirectly, owns at least 20% (twenty percent) of the voting rights of all shares with voting rights issued by the Company or a smaller amount as determined by the Financial Services Authorities (the "**FSA**").

- | | |
|--|---|
| <p>5) Pengendali adalah pihak yang baik langsung maupun tidak langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau b. Mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan. <p>6) Perusahaan Terkendali adalah suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan.</p> <p>7) Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama atau Pengendali yang dapat merugikan Perseroan.</p> | <p>5) Controlling Party is a party that either directly or indirectly:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. owns more than 50% (fifty percent) of the total fully paid up shares with voting rights; or b. Has the ability to determine, directly or indirectly, in any way the management and/or policies of the Company. <p>6) Controlled Company is a company controlled either directly or indirectly by the Company.</p> <p>7) Conflict of Interest is the difference between the economic interests of the Company and the personal interests of the members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners, the Major Shareholder or the Controlling Party that may harm the Company.</p> |
|--|---|

6. PROSEDUR

A. TRANSAKSI AFILIASI

- 1) Transaksi Afiliasi yang akan dilakukan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali wajib dilakukan sesuai dengan

6. PROCEDURES

A. AFFILIATED TRANSACTION

- 1) An Affiliated Transaction that will be carried out by the Company and/or the Controlled Company shall be carried out in

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

- 2) Setiap Transaksi Afiliasi wajib dilakukan dengan proses, prosedur dan/atau metode sedemikian rupa sehingga transaksi tersebut dilakukan berdasarkan persyaratan komersial yang adil dan wajar (*fair and at arms' length*). Transaksi Afiliasi juga wajib dilakukan dengan cara sedemikian rupa agar Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali tidak mendapatkan keuntungan dan/atau perlakuan yang berbeda atau istimewa kepada atau dari Afiliasi Perseroan.
- 3) Afiliasi Perseroan dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan dilarang untuk mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan untuk Transaksi Afiliasi yang akan dilakukan.
- 4) Kategori Transaksi Afiliasi adalah sebagai berikut:

accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, including but not limited to the Financial Services Authority Regulation (POJK).

- 2) An Affiliated Transaction shall be carried out with due observance to a process, procedure and/or method in such a way that the transaction is carried out based on fair and arms' length commercial terms. The Affiliated Transaction shall also be carried out in such a way that the Company and/or the Controlled Company do not obtain any different or preferential benefits and/or treatments to or from the Affiliate of the Company.
- 3) The Affiliate of the Company is prohibited from using the Company for personal, family, and/or other party's interests that may be detrimental to the interests of the Company and are prohibited from taking and/or receiving personal benefits from the Company for an Affiliated Transaction to be carried out.
- 4) The categories of Affiliated Transaction are as follows:

- | | |
|--|--|
| <p>a) Transaksi yang memerlukan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Bukti keterbukaan informasi tersebut beserta dokumen pendukungnya wajib disampaikan kepada OJK.</p> <p>b) Transaksi yang tidak harus diumumkan kepada masyarakat tetapi harus dilaporkan kepada OJK, yaitu untuk transaksi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksi yang dilakukan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan; 2. Transaksi antara: <ol style="list-style-type: none"> a. Perseroan dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor Perusahaan Terkendali; b. Sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan; c. Perusahaan Terkendali dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perusahaan Terkendali paling sedikit 99% dari modal | <p>a) Transaction that a public disclosure is required. Evidence of such public disclosure together with its supporting documents shall be submitted to the FSA.</p> <p>b) Transaction which is not subject to a public disclosure but shall be reported to the FSA, namely:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transaction which is carried out as the implementation of laws and regulations or court decisions; 2. Transaction between: <ol style="list-style-type: none"> a. The Company with its Controlled Company which shares are owned by at least 99% of the paid-up capital of the Controlled Company; b. Controlled Companies which shares are owned at least 99% by the Company; c. The Controlled Company with a company which shares are owned by the Controlled Company at least 99% of the paid-up |
|--|--|

- | | |
|--|---|
| <p>disetor perusahaan tersebut;</p> <p>3. Transaksi dengan nilai tidak melebihi 0,5% dari modal disetor Perseroan atau tidak melebihi Rp. 5.000.000.000, digunakan nilai yang lebih rendah;</p> <p>4. Transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri;</p> <p>5. Transaksi pemberian jaminan kepada bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali;</p> <p>6. Transaksi penambahan atau pengurangan penyertaan modal untuk mempertahankan persentase kepemilikannya setelah penyertaan dimaksud dilakukan selama paling singkat 1 (satu) tahun;</p> | <p>capital of the company;</p> <p>3. Transaction with a value not exceeding 0.5% of the paid-up capital of the Company or not exceeding Rp. 5,000,000,000, whichever is lower;</p> <p>4. Loan received directly from a bank, venture capital company, finance company, or infrastructure finance company, both domestic and overseas;</p> <p>5. Transaction of providing a guarantee to a bank, venture capital company, finance company, or infrastructure finance company, both domestic and overseas, for a loan received directly by the Company or the Controlled Company;</p> <p>6. Transaction to increase or decrease equity participation to maintain the ownership percentage after an investment/ownership of at least 1 (one) year;</p> |
|--|---|

- c) Transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pengumuman keterbukaan informasi kepada masyarakat dan pelaporan kepada OJK, yaitu untuk transaksi sebagai berikut:
1. Penggunaan fasilitas yang diberikan oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Utama dalam hal Pemegang Saham Utama juga menjabat sebagai Pegawai dan fasilitas tersebut langsung berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap Perseroan dan sesuai dengan kebijakan Perseroan, serta telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**");
 2. Transaksi Perseroan dengan pegawai, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perseroan maupun dengan pegawai, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terkendali dengan persyaratan yang
- c) Transaction that is exempted from the public disclosure obligation and reporting to the FSA, namely:
1. The use of facilities provided by the Company to the members of the Board of Commissioners, the members of the Board of Directors and/or the Major Shareholder in the event that the Major Shareholder also serves as an employee and the facilities are directly related to their responsibilities to the Company and in accordance with the Company's policies and such facilities have been approved by the General Meeting of Shareholders (the "**GMS**");
 2. Transaction between the Company and its employees, members of the Board of Directors or the members of the Board of Commissioners of the Company as well as with the employees, the members of the Board

sama, sepanjang hal tersebut telah disetujui RUPS;

3. Imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan/atau manfaat khusus yang diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dalam hal Pemegang Saham Utama menjabat juga sebagai pegawai, jika jumlah secara keseluruhan dari imbalan tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan berkala, sepanjang hal tersebut telah disetujui RUPS;
4. Transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perseroan melaksanakan Penawaran Umum perdana atau sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sebagai Perusahaan Publik;
5. Transaksi berkelanjutan yang dilakukan sesudah Perseroan melaksanakan

of Directors or the members of the Board of Commissioners of the Controlled Company under the same requirements, as long as it has been approved by the GMS;

3. Fees, including salaries, pension fund contributions and/or special benefits provided to the members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners and the Major Shareholder in the event that the Major Shareholder is also an employee, if the aggregate amount of such fees is disclosed in the periodical financial statements to the extent they have been approved by the GMS;
4. Continuous transaction that has been carried out before the Initial Public Offering of the Company or before the submission of the Registration Statement as a Public Company;
5. Continuous transaction conducted after the Initial Public Offering of

Penawaran Umum perdana atau setelah Pernyataan Pendaftaran sebagai Perusahaan Publik menjadi efektif.

the Company or after the Registration Statement as a Public Company becomes effective.

Keterbukaan informasi dan pelaporan kepada OJK wajib dilakukan paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah terjadinya Transaksi Afiliasi atau bersamaan dengan pengumuman RUPS jika Transaksi Afiliasi tersebut membutuhkan persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The information disclosure and reporting to the FSA shall be made at the latest at the end of the second working day after the occurrence of the Affiliated Transaction or simultaneously with the announcement of the GMS if the Affiliated Transaction requires an approval from the GMS in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.

- 5) Untuk memastikan Transaksi Afiliasi akan dilakukan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan mencegah terjadinya potensi Benturan Kepentingan yang mungkin terjadi atas Transaksi Afiliasi maka Direksi Perseroan wajib membuat penilaian rencana Transaksi Afiliasi ("**Penilaian Direksi**") untuk diberikan kepada Komite Audit, yang paling sedikit memuat:

a. Rincian Transaksi Afiliasi:

1. Para Pihak;
2. Tanggal transaksi;

- 5) To ensure that the Affiliated Transaction will be carried out for the best interests of the Company and to prevent any potential Conflict of Interest that may occur in the Affiliated Transaction, the Board of Directors of the Company shall provide an assessment of the proposed Affiliated Transaction to be provided to the Audit Committee ("**Directors' Assessment**"), which at least shall contain:

a. The details of the Affiliated Transaction:

1. The Parties;
2. The date of the transaction;

- | | |
|--|---|
| <p>3. Hubungan afiliasi antara para pihak;</p> <p>4. Nilai transaksi.</p> | <p>3. Affiliate relationship between the parties;</p> <p>4. The value of the transaction.</p> |
| <p>b. Alasan dilakukan Transaksi Afiliasi;</p> <p>c. Pernyataan bahwa Transaksi Afiliasi adalah adil dan wajar (<i>fair and at arms' length</i>);</p> <p>d. Pernyataan bahwa Transaksi Afiliasi tidak mengandung Benturan Kepentingan.</p> <p>e. Pernyataan bahwa seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi Afiliasi telah diungkapkan dan tidak menyesatkan.</p> | <p>b. The reason for carrying out the Affiliated Transaction ;</p> <p>c. The statement that the Affiliated Transaction is a fair and arms' length transaction;</p> <p>d. The statement that the Affiliated Transaction does not contain a Conflict of Interest.</p> <p>e. The statement that all material information in connection with the Affiliated Transaction has been disclosed and is not misleading.</p> |
| <p>6) Komite Audit diberi wewenang untuk menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris berdasarkan, antara lain, Penilaian Direksi sebelum Transaksi Afiliasi tersebut dilakukan. Setelah Komite Audit melakukan evaluasi, penelaahan serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris maka Komisaris Independen Perseroan dapat memutuskan untuk menyetujui dengan Komisaris lainnya juga turut menyetujui Transaksi Afiliasi yang akan dilakukan.</p> | <p>6) The Audit Committee is authorized to review and provide advice to the Board of Commissioners based on, among others, the Directors' Assessment before such Affiliated Transaction is carried out. After the Audit Committee has evaluated, reviewed and provided recommendation to the Board of Commissioners, the Independent Commissioners may decide to approve with the other Commissioners co-approve the Affiliated Transaction to be carried out.</p> |
| <p>7) Untuk Transaksi Afiliasi yang memiliki jumlah yang melebihi</p> | <p>7) For Affiliated Transactions that have a value of more than US\$</p> |

US\$ 500.000 dalam satu atau serangkaian transaksi maka transaksi tersebut wajib untuk ditelaah, dievaluasi dan diberikan rekomendasi terlebih dahulu oleh Komite Audit **sebelum** diberikan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

- 8) Untuk setiap Transaksi Afiliasi, Dewan Komisaris Perseroan menandatangani Keputusan Dewan Komisaris yang menyatakan:
- a. Komisaris Independen dan Komisaris lainnya telah menyetujui Transaksi Afiliasi yang dilakukan.
 - b. Transaksi Afiliasi merupakan transaksi yang adil dan wajar.
 - c. Transaksi Afiliasi tidak mengandung Benturan Kepentingan.
 - d. Seluruh informasi material telah diungkapkan dan tidak menyesatkan.
- 9) Untuk setiap Transaksi Afiliasi, Direksi Perseroan menandatangani Surat Pernyataan yang berisi bahwa:
- a. Direksi telah menyetujui Transaksi Afiliasi yang akan dilakukan.

500,000 in one or series of transactions, the transaction shall be reviewed, evaluated and provided with a recommendation by the Audit Committee **before** being provided to and approved by the Board of Commissioners of the Company.

- 8) For each Affiliated Transaction, the Board of Commissioners of the Company shall provide its approval in a Board of Commissioners Approval which states:
- a. The Independent Commissioners and the other Commissioners have approved the Affiliated Transaction.
 - b. The Affiliated Transaction is a fair and arms' length transaction.
 - c. The Affiliated Transaction does not contain a Conflict of Interest.
 - d. All material information has been disclosed and not misleading.
- 9) For each Affiliated Transaction, the Board of Directors of the Company shall execute a Statement Letter which contains that:
- a. The Board of Directors has approved the Affiliated Transaction to be carried out.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> b. Transaksi Afiliasi yang dilakukan merupakan transaksi yang adil dan wajar. c. Transaksi Afiliasi tersebut tidak mengandung Benturan Kepentingan. d. Perseroan telah mengungkapkan semua informasi material sehubungan dengan Transaksi Afiliasi dan informasi tersebut tidak menyesatkan. | <ul style="list-style-type: none"> b. The Affiliated Transaction is a fair and arms' length transaction. c. The Affiliated Transaction does not contain a Conflict of Interest. d. The Company has disclosed all material information in connection with the Affiliated Transaction and the information is not misleading. |
|--|---|

- | | |
|---|--|
| <p>10) Dalam hal tertentu, Transaksi Afiliasi dapat juga diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari RUPS Independen terlebih dahulu, dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> | <p>10) In certain cases, an Affiliated Transaction may also be required to obtain a prior approval from an Independent GMS subject to the provisions of the applicable laws and regulations.</p> |
|---|--|

B. TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

- 1) Seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama Perseroan wajib, sedapat mungkin, menghindari transaksi yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama wajib melaporkan kepada Perseroan apabila mengetahui adanya potensi Benturan Kepentingan dalam suatu transaksi.

B. CONFLICT OF INTEREST TRANSACTION

- 1) All members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and the Major Shareholder of the Company are required, to the extent it is possible, to avoid a transaction that may cause a Conflict of Interest. The members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Major Shareholder are required to report to the Company if they are aware of a potential Conflict of Interest in a transaction.

- | | |
|---|--|
| <p>2) Apabila terjadi Transaksi Benturan Kepentingan maka anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama Perseroan wajib mengedepankan kepentingan Perseroan dan dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan dan/atau mengurangi keuntungan Perseroan. Direktur atau Komisaris yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan harus abstain dari proses pengkajian ataupun persetujuan transaksi tersebut.</p> | <p>2) In the event of a Conflict of Interest Transaction, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and the Major Shareholder of the Company shall prioritize the interests of the Company and are prohibited from taking actions that are detrimental to the interests of the Company. The Directors or Commissioners who have a conflict of interest with the Company shall hold an abstain position in the process of reviewing or approving the transaction.</p> |
| <p>3) Transaksi Benturan Kepentingan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Independen, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Transaksi Afiliasi yang tidak wajar termasuk ke dalam kategori Transaksi Benturan Kepentingan.</p> | <p>3) A Conflict of Interest Transaction shall obtain a prior approval from the Independent GMS unless determined otherwise by the applicable laws and regulations. Unfair Affiliated Transaction is deemed to be included in the category of a Conflict of Interest Transaction.</p> |
| <p>4) Dengan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap Transaksi Benturan Kepentingan wajib melalui prosedur evaluasi, penelaahan dan persetujuan dari Komite Audit dan Dewan Komisaris sebelum diajukan kepada RUPS Independen untuk disetujui. Selain</p> | <p>4) Subject to the provisions of the applicable laws and regulations, each Conflict of Interest Transaction shall be subject to an evaluation procedure, review and approval by the Audit Committee and the Board of Commissioners before it is submitted to the</p> |

itu, Perseroan wajib menggunakan jasa penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau kewajaran Transaksi Benturan Kepentingan.

- 5) Perseroan wajib menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukung kepada OJK paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS Independen Perseroan untuk pelaksanaan Transaksi Benturan Kepentingan. Jika terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi dan/atau dokumen Transaksi Benturan Kepentingan maka informasi dan/atau dokumen tersebut wajib disampaikan paling lambat dua hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS Independen.
- 6) Kourum kehadiran dan kourum pengambilan keputusan dalam RUPS Independen untuk menyetujui Transaksi Benturan Kepentingan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Independent GMS for its approval. In addition, the Company is required to engage an appraiser to determine the fair value of the object of the Conflict of Interest Transaction and/or the fairness of the Conflict of Interest Transaction.

- 5) The Company is required to publish a public disclosure and its supporting documents to the FSA at the latest together with the announcement of the Independent GMS of the Company for the implementation of the Conflict of Interest Transaction. If there is any change and/or addition to the information and/or the documents of the Conflict of Interest Transaction, the information and/or documents in question shall be submitted no later than two working days prior to convening the Independent GMS.
- 6) The quorum of attendance and the quorum of the decision taking in the Independent GMS to approve a Conflict of Interest Transaction is subject to the provisions of the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

- | | |
|--|--|
| <p>7) Dalam hal Transaksi Benturan Kepentingan tidak wajib mendapatkan persetujuan RUPS Independen tetapi harus dilaporkan kepada OJK maka pelaporannya wajib dilakukan paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah terjadinya Transaksi Benturan Kepentingan.</p> | <p>7) In the event that a Conflict of Interest Transaction is not required to obtain an approval of the Independent GMS, but it shall be reported to the FSA, the reporting shall be made no later than the end of the second working day after the Conflict of Interest Transaction occurs.</p> |
|--|--|

7. LAIN-LAIN

- 1) Isi Keterbukaan Informasi dan/atau pelaporan kepada OJK untuk Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan wajib mengikuti ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi isi minimumnya harus mencakup para pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan, sifat atau jenis transaksi, ketentuan material transaksi, apabila relevan dan nilai/harga transaksi, apabila relevan.

- 2) Perseroan wajib menyiapkan dan menyimpan seluruh dokumen dan melakukan keterbukaan informasi terkait Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan termasuk namun tidak terbatas pada laporan penilai, laporan keuangan, surat pernyataan, formulir dan dokumen pendukung

7. MISCELLANEOUS

- 1) The contents of a public disclosure and/or reporting to the FSA for an Affiliated Transaction and/or a Conflict of Interest Transaction shall comply with the provisions stipulated under the applicable laws and regulations, but at the very least, the contents shall include the parties entering the Affiliated Transaction and/or the Conflict of Interest Transaction, the nature of the transaction(s), the material terms of the transaction(s), if applicable and the monetary value of the transaction(s), if applicable.

- 2) The Company is required to prepare and keep all documents and disclose information related to an Affiliated Transactions and/or a Conflict of Interest Transactions, including but not limited to the appraiser reports, financial reports, statement letters, forms and other

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Perseroan wajib mengungkapkan hasil pelaksanaan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan berikutnya sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang terkait atau cara/standar lain yang ditentukan oleh aturan atau peraturan OJK dalam jangka waktu yang diwajibkan untuk pengungkapan informasi.
- 4) Dengan dikeluarkannya Kebijakan ini maka kebijakan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan tanggal 1 September 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi.

supporting documents in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.

- 3) The Company is required to disclose the results of the implementation of an Affiliated Transaction and/or a Conflict of Interest Transaction in the next Annual Report and the Financial Statements of the Company, in accordance with the relevant financial accounting standards or any other means as required by the FSA rules and regulations within the required period for disclosure.
- 4) With the issuance of this Policy, the policy of affiliated transaction and conflict of interest transaction dated September 1, 2022 shall have no further effect.
